

KETERBATASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Tami Rusli

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. Z A Pagar Alam No. 26 Kedaton bandar Lampung
email : tami_rusli@yahoo.co.id

Abstract

Default Paragraph Font;hps;Consumer Dispute Settlement Board which is expected to be able to provide a fair settlement to the disputed parties turns out in practice causing confusion for those involved in the implementation process especially when there is an inclusion of the judiciary role in investigating the case of BPSK rejection decision. The problem is how the limited ability of UUPK law in the consumer disputes resolution is. The law (legislation) in relation to consumer protection has limited capabilities so it cannot realize the purpose of the law. The setting of BPSK there are limitations associated with the setting position of the judiciary.

Keywords: BPSK, Dispute Resolution, Consumer.

Abstrak

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diharapkan mampu untuk memberikan penyelesaian yang adil kepada pihak-pihak yang bersengketa, ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK. Permasalahan adalah bagaimanakah keterbatasan kemampuan hukum UUPK dalam penyelesaian sengketa konsumen? Hukum (peraturan perundang-undangan) dalam kaitan perlindungan konsumen memiliki keterbatasan kemampuan sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan hukum. Pengaturan tentang BPSK terdapat keterbatasan pengaturan yang terkait dengan kedudukan lembaga peradilan.

Kata Kunci: BPSK, Penyelesaian Sengketa, Konsumen.

A. Pendahuluan

Melindungi konsumen dari berbagai hal yang terkait dengan produk yang dihasilkan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam kenyataannya undang-undang ini masih memiliki keterbatasan kemampuannya, yaitu belum mampu menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pihak yang lemah¹. Hal ini terbukti dengan banyaknya tuntutan masyarakat kepada pihak pengusaha terkait dengan ganti rugi akibat dari produk yang tidak memperhatikan aspek kesehatan (kedaluwarsa, menggunakan zat-zat kimia yang membahayakan) sehingga menimbulkan konflik hukum.

Ditetapkannya berbagai perangkat hukum dan kelembagaan terkait dengan perlindungan konsumen, tentunya tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, sekaligus pula adanya kepastian terhadap perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPK), menetapkan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, memberikan jalan alternative dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar

1 Az. Nasution, 1995, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7

pengadilan, melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, hal ini ditujukan untuk mengatasi proses pengadilan yang lama dan formal.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) yang diharapkan mampu untuk memberikan penyelesaian yang adil kepada pihak-pihak yang bersengketa, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada, ternyata dalam pelaksanaannya juga terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga pengadilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK.

Harus diakui bahwa UUPK yang mengatur tentang BPSK, di samping kurang memberikan perhatian khusus pada tahap pemeriksaan di BPSK sebagai institusi pertama yang menangani masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, UUPK juga mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran lembaga pengadilan, padahal seharusnya pengaturan hubungan BPSK dengan peran lembaga pengadilan harus diatur secara jelas karena akan berimplikasi pada pelaksanaannya.

Beberapa keterbatasan kemampuan hukum terhadap pengaturan BPSK baik yang terdapat dalam UUPK maupun peraturan pelaksanaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum adanya petunjuk teknis maupun penjelasan yang cukup,
- b. Perbedaan konsep dan pandangan tentang BPSK.
- c. BPSK, meskipun digunakan terminology arbitrase, tetapi UUPK sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase.

Berbagai keterbatasan kemampuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai dan tentunya perlu dilakukan penyusunan ulang agar ketentuan hukum ini dapat mencapai tujuannya, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Penyusunan kembali terhadap pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dimulai dari identifikasi persoalan-persoalan hukum yang menyebabkan hukum tidak dapat mencapai tujuannya kemudian dilanjutkan dengan

membangun perangkat hukum yaitu mempertegas keberadaan BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa, mempertegas mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa, mengatur hubungan antara BPSK dengan lembaga pengadilan, dan mempertegas keputusan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat final dan binding.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut mengapa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki keterbatasan?

B. Pembahasan

1. Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kajian terhadap pengaturan hukum penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ditemukan beberapa keterbatasan hukum seperti BPSK tidak dikonstruksikan sebagai badan pengadilan sehingga tidak memiliki kepastian hukum, keputusan BPSK tidak bersifat final Beberapa keterbatasan kemampuan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kepastian BPSK Sebagai Badan Pengadilan

Penyelesaian sengketa untuk mempertahankan hak-hak konsumen diatur Pasal 45 ayat (2) bagian pertama UUPK menentukan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa². Pengaturan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di atur dalam Pasal 49 ayat 1 UUPK yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.³ Tindak lanjut dari ketentuan UUPK ini kemudian dibentuklah BPSK berdasarkan

2 Abdul Hakim Barkatullah, 2009, *Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, Pascasarjana UII, hlm. 9.

3 Dedi Harianto, 2010, *Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 260.

Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Konstruksi BPSK sebagai BPSK secara teoritis belum jelas baik kedudukannya sebagai badan pemerintah, mekanisme hubungannya dengan peradilan umum maupun wewenang dalam penyelesaian sengketa.

1). Kedudukan BPSK Sebagai Badan Penyelesaian Sengketa

Kelemahan pengaturan BPSK dalam UUPK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen, maka konstruksi yang tepat untuk mendudukan BPSK adalah sebagai lembaga peradilan yang bersifat khusus. Hal ini didasarkan pada keputusannya bersifat final dan mengikat, tetapi jika pihak-pihak yang bersengketa keberatan dengan keputusan BPSK masih dapat mengajukan banding dan kasasi melalui peradilan umum, oleh sebab itu rekonstruksi konstruksi kedudukan BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa perlu dipastikan.

2). Keterkaitan BPSK dengan Peradilan Umum

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Juncto Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

Pasal 45 Ayat (4) UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Jika dihubungkan dengan kewenangan peradilan umum dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan konsiliasi, mediasi, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui peradilan umum. BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga BPSK menurut peraturan perundang-undangan ini, telah dipisahkan dari lingkup peradilan, namun nyatanya pada pasal-pasal tertentu seperti Pasal 56 ayat (2) UUPK, Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001), tetap memberikan

penghubung dengan badan peradilan, sehingga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari sistem peradilan umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ataupun melalui peradilan. Pasal 45 ayat (2) UUPK menetapkan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan baik melalui peradilan atau di luar pengadilan. Untuk penyelesaian melalui pengadilan UUPK telah menetapkan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam sengketa konsumen ini adalah peradilan umum.

Keterkaitan BPSK dengan sistem peradilan umum dapat dilihat dari tiga hal, yaitu⁴:

- (1). Para pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 56 ayat (2) UUPK jo Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001), dan selanjutnya jika para pihak masih berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 ayat (2) UUPK).
- (2). Apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 56 ayat (4) UUPK jo. Pasal 41 ayat (6) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.
- (3). Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan, ini dimaksudkan sebagaimana dalam Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/ 2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

Terdapat beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa BPSK bukanlah badan yang menjalankan fungsi yudisial sepenuhnya, BPSK memegang prinsip penyelesaian sengketa secara cepat, murah dan sederhana. Karena metode penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh BPSK bersifat *Quasi-judicial*, sehingga lebih menekankan

4 Al Wisnubroto, Nugroho As'ad, Nurhasan, 2005, "Panduan Sukses Berperkara Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen" Jakarta, Press Media, hlm. 41.

pada aspek konsiliasi, mediasi dan arbitrase⁵ di mana ketiga cara tersebut pada hakikatnya merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara nonlitigasi sehingga putusan BPSK cenderung bersifat *win-win solution* dari pada *win lose solution* seperti yang sering mewarnai putusan Badan Peradilan Umum.⁶

3). Wewenang BPSK dalam Penyelesaian Sengketa

Secara struktural tanggung jawab BPSK kepada Menteri Teknis terkait yakni berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan sehingga dalam menjalankan tugasnya masih melekat kewenangan eksekutif sehingga secara tidak langsung membuka kemungkinan munculnya kendala-kendala dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial karena independensi dari BPSK akan menjadi terganggu, dan secara fungsional jika badan ini bertanggung jawab kepada menteri, maka tidak ada bedanya dengan Direktorat Perlindungan Konsumen milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan.⁷

UUPK memposisikan BPSK sebagai badan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus, namun tidak disertai perangkat untuk melaksanakan putusannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPSK bukanlah suatu badan yang memiliki fungsi peradilan. Oleh karena itu, di beberapa daerah, pelaku usaha yang dikalahkan dalam suatu sengketa konsumen yang diputuskan oleh BPSK, mengajukan keberatan ke pengadilan negeri bahkan BPSK dalam gugatan ini dijadikan sebagai tergugat. Hal demikian tidaklah tepat karena BPSK bukan pihak yang bersengketa.

b. Keputusan BPSK Final dan Mengikat

Keberadaan BPSK yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan, tetapi dalam implementasinya mengalami berbagai hambatan.

Titik lemah dari lembaga BPSK ini adalah, bahwa putusan BPSK masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang tidak puas. Padahal prinsip dasarnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat, karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilaiuntutannya kecil.

Pasal 54 ayat (3) UUPK, dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dengan jelas menyebutkan, putusan majelis BPSK adalah final dan mengikat, dan tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan upaya banding, tetapi dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK, masih membuka peluang untuk mengajukan “keberatan” kepada pengadilan negeri, setelah putusan BPSK diberitahukan.⁸ Hal ini merupakan masalah kepastian hukum. Munculnya kemungkinan diajukannya keberatan terhadap putusan BPSK, akan memperlemah motivasi pihak manapun untuk duduk dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketa secara di luar pengadilan.

Adanya ketentuan dimungkinkannya mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, kemudian jika belum menerima lagi putusan PN bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung keduanya adalah sama “menganulir sifat final dan mengikat” dari putusan BPSK⁹, ini menunjukkan adanya kontradiksi antara pasal dalam UUPK, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan BPSK tidak ada gunanya. Bukankah dengan tetap diberikan peluang untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan kasasi ini akan menambah lama waktu penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Padahal penyelesaian melalui jalur non litigasi ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaian perkara sebagaimana prinsip beracara yang dikenal dengan peradilan yang sederhana, murah dan cepat.¹⁰

Dewasa ini terdapat disparitas putusan terhadap suatu sengketa konsumen yang pada dasarnya merupakan suatu perkara upaya keberatan terhadap putusan BPSK, dan tidak ada

5 Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 187.

6 *Ibid.* hlm. 187.

7 M Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 162.

8 Klausula arbitrase ini dalam perjanjian kerja sering mencantumkan kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika arbitrase tidak berhasil, padahal sifatnya sudah final.

9 Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, hlm. 265.

10 M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 163.

konsistensi dan kesatuan pendapat dari berbagai putusan pengadilan. Hal ini disebabkan UUPK tidak mengatur maupun memberikan petunjuk teknis apa yang dimaksud dengan “upaya keberatan”.

UUPK tidak menegaskan secara limitative luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan BPSK ini. Memperhatikan praktik peradilan saat ini, implementasi instrument hukum keberatan ini sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi, dan interpretasi, terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud suatu undang-undang.

Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam system hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan, atau permohonan dan perlu atau tidaknya BPSK turut di gugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan sendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa karena pengadilan tidak mempunyai register khusus keberatan.

Harus diakui bahwa UUPK ini mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lembaga peradilan. Pengaturan peran lembaga peradilan tidak diatur secara jelas, padahal pengaturan tersebut mempunyai implikasi hukum yang penting.

Penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dibedakan¹¹:

- 1) *Jurisdictio Voluntaria*, dalam *Jurisdictio Voluntaria* tidak ada perselisihan dalam arti tidak ada yang dipersengketakan. Diajukannya perkara ke pengadilan, bukan untuk diberikan suatu keputusan, melainkan meminta suatu ketetapan dari hakim untuk memperoleh kepastian hukum. Seperti permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, permohonan ganti nama dan lain-lain.
- 2) *Jurisdictio Contentiosa*, Dalam *Jurisdictio Contentiosa* di sini ada sesuatu yang disengketakan. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan kemudian diberikan suatu putusan.

Memperhatikan adanya perbedaan kewenangan di atas, terdapat 3 bentuk putusan hakim yaitu¹²:

- 1) Putusan *Deklaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya penetapan mengenai ahli waris, ganti nama, dan lainnya.
- 2) Putusan *kondemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman.
- 3) Putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya putusan perceraian, putusan mengenai kepailitan.

Adanya perbedaan kewenangan dan bentuk putusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke pengadilan negeri adalah termasuk *Jurisdictio Contentiosa*, karena ada hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha, yang dimohonkan suatu putusan bersifat putusan *kondemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian).

Timbul pertanyaan apakah upaya keberatan yang dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) UUPK jo Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dapat ditafsirkan sebagai suatu gugatan baru atau perlawanan.

Meskipun penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 hari, dengan demikian upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak putusan BPSK tiada lain haruslah ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.

Upaya hukum banding adalah upaya yang diberikan undang-undang untuk mengajukan perkaranya kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan atas putusan pengadilan tingkat pertama.¹³

Manakala para pihak telah memilih

11 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, *Mandar maju*, hlm. 6.

12 Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 182.

13 Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 199.

penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara arbitrase, maka secara yuridis, putusan BPSK, haruslah dipandang sebagai suatu putusan badan arbitrase. Oleh karena itulah, keberatan terhadap putusan BPSK harus ditinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, sehingga penerapan hukumnya harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.

Jika para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dengan jalan arbitrase, maka hal tersebut merupakan kesepakatan untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK.

Apabila upaya keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) UUPK secara analog ditafsirkan sebagai upaya hukum banding maka segala ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan banding mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, khususnya hukum acara perdata.

Upaya keberatan itu diajukan ke pengadilan negeri sebagai upaya banding dimana segala sesuatunya tunduk pada aturan hukum acara perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 48 UUPK, maka *yurisdiksi* pemeriksaan termasuk *yurisdiksi contentiosa* dan bukan *yurisdiksi voluntaria*, dengan demikian peran BPSK dalam proses ini bukan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antar pihak yang berperkara dalam konteks *yurisdiksi contentiosa*, sehingga lembaga ini termasuk *yurisdiksi voluntaria*. BPSK adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak tepat jika BPSK dimasukkan sebagai pihak yang bersengketa.

Jika pengaturan tentang final dan mengikat terhadap keputusan BPSK dimentahkan oleh peradilan umum sejalan dengan teori tujuan hukum sebagaimana dikatakan Gustav Radbruch maka putusan BPSK menjadi tidak berarti sehingga akan menimbulkan ketidak pastian, tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan. Hukum yang tidak pasti adalah hukum yang tidak ada gunanya dan hukum yang tidak berkepastian tentu akan menimbulkan

ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memiliki keterbatasan kemampuan.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disampaikan simpulan : pengaturan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdapat dalam UUPK dan peraturan pelaksanaannya terdapat keterbatasan pengaturan yang terkait dengan kedudukan lembaga peradilan. Pengaturan keputusan final dan mengikat dan ukuran besar kecilnya perkara sehingga BPSK dalam peraturan perundang-undangan rancu untuk disebut sebagai badan peradilan / arbitrase karena masing-masing memiliki kekurangan. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan hukum terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang putusannya final dan mengikat, maka pengaturan tentang pengajuan keberatan ke pengadilan negeri perlu ditinjau ulang, yaitu dengan penghapusan terhadap Pasal 56 ayat (2) UUPK. Dengan penghapusan ini memantapkan wewenang BPSK memiliki keputusan yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3).

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat disampaikan Sebagai saran pemerintah dalam hal ini DPR untuk segera memperbaharui UUPK dan Peraturan Pelaksanaannya terutama yang terkait dengan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Harus segera disosialisasikan kepada konsumen peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen untuk sementara waktu diselesaikan melalui peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press.
- Hakim, Abdul Barkatullah, 2009, *Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, Pascasarjana UII.
- Harianto, Dedi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Miru Ahmadi & Sutarman Yudo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RadjaGrafindo persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Nasution, AZ, 1995, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Shofie Yusuf dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap berbagai persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta, Penerbit Piramedia.
- Sinaga, Aman, 2004, *BPSK Tempat Menyelesaikan Sengketa Konsumen dengan Cepat dan Sederhana*, Jakarta, Media Indonesia.
- Sjahputra, Iman, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung, PT. Alumni.
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wisnubroto Al, Nugroho As'ad, Nurhasan, 2005, *"Panduan Sukses Berperkara Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen"* Jakarta, Press Media.
- Undang_Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Herziene Inlandch Reglemen (HIR)
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.